



PENETAPAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Timika, 01 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Penjual Makanan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Distrik Wania, Kabupaten Mimika sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 07 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Distrik Wania, Kabupaten Mimika sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 05 Juli 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.Mmk, tanggal 05 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 10 Mei 2018, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tanggal 11 Mei 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah orang tua Penggugat di Jalan Distrik Wania, sampai sekarang. Namun pada tanggal 24 Juni 2018 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama dan bertempat tinggal di alamat tersebut di atas sampai sekarang.
4. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar tanggal 21 Mei 2018 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
 - a. Penggugat menikahi Tergugat dikarenakan orang tua bukan atas dasar suka sama suka.
 - b. Setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalau mengeluarkan kata-kata kasar.
6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Juni 2018, pada saat itu Tergugat sudah tidak merasa cocok lagi dengan Penggugat, sehingga Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan memilih hidup bersama orang tua Tergugat sendiri. Sehingga sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang.
7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Mimika, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ().
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir di muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor ■/Pdt.G/2018/PA.Mmk, tanggal 7 Juli 2018.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat seperti semula, kemudian berhasil dan Penggugat bersedia mencabut perkaranya ;

Bahwa oleh karena Penggugat telah bersedia untuk rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula bersama Tergugat, sehingga dengan demikian atas kehendaknya sendiri Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Mimika ;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor ■/Pdt.G/2018 dari Penggugat
- 2.-----
Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3.-----
Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Mimika, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1439 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika yang terdiri dari Aris Setiawan S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mulyadi,S.H.I.,M.H.I dan Hary Candra,S.H.I sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Siti Khuzaimatin,S.Sos.,S.H.I sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi, S.H.I., M.H.I

Aris Setiawan S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Hary Candra, S.H.I

Panitera

Siti Khuzaimati, S.Sos., S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 160.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 251.000,-

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA.Mmk